

IMPLEMENTASI KAIDAH-KAIDAH FIKIH PADA HUKUM EUTHANASIA

Mardhatillah Ali

UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

mardhatillahali10@gmail.com

Ashar Pagala

UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

azharalbugisi82@gmail.com

Abstract: According to medical science, euthanasia is a method for patients whose condition is on the verge of dying, in which the purpose is to cease their sufferings. This means, it will accelerate the patient's death. It is divided into two, which are active euthanasia (an injection or medicine given by a doctor to a patient to accelerate his / her death). It is actually *haram*, since it is considered as intentional murder. That idea is supported when applying the principles of jurisprudence, which are a branch of *al-dararu yuzāl* (threat should be avoided), even though in the process of applying these rules, there are still contradictions. However, they can be denied by saying that to murder a person is the worst threat which must be avoided, since Allah is supposedly the only one who has control over life and death. As for the second type of euthanasia, it is passive euthanasia; which is done by stopping to treat a patient with a serious illness who has zero chance to recover, hence they will pass away faster. This one is considered *jaiẓ* (permissible); since the original law in treatment is *Sunna*.

Keywords : implementation, principles of jurisprudence, euthanasia

Abstrak: Euthanasia menurut ilmu kedokteran adalah suatu tindakan oleh dokter terhadap pasien yang akan meninggal dengan tujuan untuk meringankan penderitaan pasien dengan kata lain menyegerakan kematian pasien. Euthanasia terbagi menjadi dua yaitu euthanasia aktif dimana tindakan berupa suntikan atau obat oleh dokter yang diberikan kepada pasien untuk mempercepat kematiannya. Jenis ini hukumnya haram karena termasuk dalam pembunuhan disengaja, hal ini didukung saat mengimplementasikan kaidah-kaidah fikih yang merupakan cabang dari kaidah *al-dararu yuzal* (kemudharatan hendaknya dihilangkan), meski pada proses implementasi kaidah tersebut terjadi kontradiksi, namun kontradiksi tersebut dapat disanggah dengan jawaban bahwa menghilangkan nyawa seseorang merupakan bentuk kemudharatan yang paling besar yang wajib dihindari sebab kematian adalah hak Allah. Adapun jenis kedua yaitu euthanasia pasif yaitu tindakan yang dilakukan dokter berupa menghentikan pengobatan pasien penderita penyakit keras yang tidak memungkinkan lagi untuk sembuh sehingga dapat mempercepat kematian. Jenis euthanasia pasif ini hukumnya *jaiẓ* sebab hukum asal dalam berobat adalah sunnah.

Kata kunci : implementasi, kaidah fikih, euthanasia

Pendahuluan

Salah satu tangga kehidupan manusia ialah kematian. Kematian adalah suatu hal yang pasti tidak mungkin dihindari. Sebagai umat Islam yakin bahwa kematian adalah rahasia Ilahi, tidak ada satupun yang tau kapan tibanya, begitupun tidak ada yang bisa mempercepat maupun menunda datangnya kematian itu.¹

Namun fakta yang ada di masyarakat tidak sedikit yang ingin mempercepat ajalnya dengan cara bunuh diri. Dimana penyebab terjadinya bunuh diri adalah masalah kehidupan. Bahkan tak jarang pelaku bunuh diri dari kaum muslim, padahal Allah sudah menegaskan bahwa Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik, maka wajib untuk disyukuri. Sebagaimana Qur'an Surah Al-Ṭin ayat 4 :

¹ Umar Sulaiman Al-Asyqar, *Kiamat Sugbra: Misteri di Balik Kematian* (Solo: Intermedia, 2005), 26.

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَن تَقْوِيمٍ ٤﴾

“Sungguh, Kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.”²

Selain itu Allah juga telah memuliakan manusia dengan memberi rezeki yang baik bahkan Allah lebih memuliakan manusia dibanding makhluk lainnya. Sesuai dengan firman Allah Qur'an Surah Al-Isra ayat 70:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْوَجْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ٧٠﴾

“Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkat mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.”

Selain bunuh diri, euthanasia juga dapat mempercepat kematian seseorang dimana dokter melakukan suatu tindakan agar menyetujui kematian pasien sehingga pasien terlepas dari penderitaan.

Sejarah menunjukkan bahwa euthanasia sudah dikenal sejak tenaga kesehatan dihadapkan dengan penyakit-penyakit yang sulit bahkan tidak bisa disembuhkan, dan di sisi lain pasien sudah sangat menderita. Pada kondisi demikian, tidak sedikit pasien meminta untuk dimatikan agar segera terbebas dari penderitaan yang dialaminya, di lain kondisi ada juga pasien yang tidak sadarkan diri dan keluarga merasa kasihan sehingga memohon ke dokter untuk menyetujui kematiannya, baik dengan cara memberi obat atau suntikan, ataupun dengan cara tidak melanjutkan pengobatan.⁴

Terkait hukum euthanasia masih menjadi kontroversi, ada yang membolehkan adapula yang mengharamkan dengan dalih bahwa menyetujui kematian pasien sama halnya melakukan pembunuhan. Di sisi lain dalam menentukan suatu hukum, kaidah-kaidah fikih penting untuk diimplementasikan, sebab kaidah fikih masuk diantara pedoman

² Departmen Agama RI, *Syaamil Al-Qur'an Terjemah Perkata* (Bandung: Sygma, 2007), 597.

³ Departmen Agama RI, *Syaamil Al-Qur'an Terjemah...*289.

⁴ Tjandra Sridjaja Pradjonggo, Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol. 1, No. 1, 2016, 56.

umat Islam yang dapat berfungsi sebagai rujukan.⁵ Tanpa adanya pedoman, manusia tidak dapat memahami batasan-batasan ajaran agama mereka mengenai boleh atau tidaknya melakukan suatu tindakan.

Penelitian ini berfungsi untuk mengetahui hukum euthanasia dengan jalan implementasi kaidah-kaidah fikih yang berkaitan erat dengannya. Jenis penelitian ini ialah penelitian normatif dengan metode studi kepustakaan dalam mengumpulkan bahan-bahan hukumnya.

Definisi Euthanasia

Euthanasia berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kosakata yaitu “*eu*” bermakna baik, dan “*thanatos*” yang bermakna kematian.⁶ Adapun euthanasia menurut ilmu kedokteran adalah suatu tindakan oleh dokter terhadap pasien yang akan meninggal dengan tujuan untuk meringankan penderitaan pasien dengan kata lain menyegerakan kematian pasien.⁷ David Smith juga mendeskripsikan euthanasia, menurutnya euthanasia adalah menghentikan penderitaan berat yang dialami pasien yang tidak memungkinkan lagi untuk disembuhkan dengan cara mengakhiri hidup pasien tersebut.⁸ Dengan mengkomparasikan dua perspektif tersebut dapat dipahami bahwa euthanasia adalah sebuah aksi yang dilakukan seseorang terhadap pasien dengan diagnosis penyakit keras yang sulit dan atau tidak dapat disembuhkan dengan cara melenyapkan nyawa pasien tersebut namun secara manusiawi.⁹ Meski dilakukan secara manusiawi dengan argumen bahwa pasien tidak memungkinkan pulih kembali namun secara tidak langsung euthanasia tetaplah masuk pada tindakan pembunuhan.

Secara umum, Al-Qur’an maupun hadis telah melarang tindakan pembunuhan, sebagaimana pada Qur’an Surah Al-An’am ayat 151:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu sebab yang benar.”¹⁰

Membunuh disini dapat diartikan membunuh dengan cara apapun termasuk membunuh untuk membantu orang lain agar terbebas dari

⁵ Duski Ibrahim, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Palembang: Noerfikri, 2019), 1.

⁶ Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan* (Jakarta: Roneka Cipta, 2010), 144.

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 12.

⁸ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: RM Books, 2007), 241.

⁹ Rospita Adelina Soregar, “Euthanasia Dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Hukum To-Ra*, Vol 1, No. 3 Desember 2015, 3.

¹⁰ Departmen Agama RI, *Syaamil Al-Qur'an Terjemah...83*.

penderitaannya. Meskipun ayat ini terdapat pengecualian namun hanya berlaku dalam peperangan melawan pasukan musyrik. Terdapat pula pelarangan membunuh diri sendiri sekalipun apabila pasien sudah putus asa terhadap penyakitnya. Allah menjelaskan dalam Qur'an Surah Al-Nisa ayat 29 :

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Jenis-Jenis Euthanasia

1. Euthanasia aktif

Euthanasia aktif adalah tindakan berupa suntikan atau obat oleh dokter yang diberikan kepada pasien untuk mempercepat kematiannya,¹¹ dimana kondisi pasien pada saat itu sudah sampai stadium akhir atau penyakit yang dideritanya sudah sangat parah, dan menurut medis tidak ada kemungkinan lagi untuk pulih dan penyakit tersebut dapat menyebabkan kematian. Euthanasia aktif kemudian terbagi lagi ke dalam dua jenis jika ditinjau dari pengaruh yang diberikan, yaitu:

a. Euthanasia aktif langsung

Tindakan konkrit dan terencana yang dilakukan dokter untuk mempercepat kematian demi meringankan beban derita yang dirasakan pasien, misalnya dengan menyuntikkan cairan-cairan yang dapat menyebabkan kematian atau memberi racun seperti sianida untuk mengakhiri kehidupan pasien. Tindakan ini disebut juga dengan istilah *mercy killing*.

b. Euthanasia aktif tidak langsung

Tindakan yang secara tidak langsung dilakukan dokter dengan tujuan semata-mata demi meringankan penderitaan namun dapat mempercepat kematian pasien, misalnya dengan membasmi virus dengan virus lainnya yang hidup di tubuh pasien namun sebagai akibatnya ialah kematian.¹²

Meski euthanasia aktif langsung dan tidak langsung memiliki perbedaan pada prosesnya namun akibat yang ditimbulkan sama yaitu percepatan kematian pasien. Pada kode etik kedokteran Indonesia pasal 7 d tentang kewajiban umum yang berbunyi: “setiap dokter harus senantiasa berkewajiban melindungi hidup makhluk insani”. Pasal ini

¹¹ Arifin Rada, “Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Perspektif*, Vol. 18, No. 2, Mei 2013, 111.

¹² Fakhurrizi Dan Amira Luthfiyani, “Hak Waris Pemohon Euthanasia Pasif Menurut Hukum Islam (Studi Tentang Maqosid Al-Syariah).” *Samarah Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, 2019, 455.

menunjukkan bahwa secara moral dan etik, tidak diperbolehkannya tindakan euthanasia. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa Indonesia sebagai salah satu Negara yang menjunjung tinggi nilai keagamaan dan Pancasila yang berpondasi pada Ketuhanan yang Maha Esa, sementara dokter yang harus berjuang dengan segala pengetahuan dan kemampuannya untuk menyembuhkan pasien bukan untuk mengakhiri hidup pasien, sehingga tindakan euthanasia aktif dianggap bertentangan dengan prinsip keagamaan, Undang-Undang dan kode etik kedokteran itu sendiri.¹³

2. Euthanasia pasif

Euthanasia pasif yaitu suatu tindakan yang dilakukan dokter berupa menghentikan pengobatan pasien penderita penyakit keras yang tidak memungkinkan lagi untuk sembuh sehingga dapat mempercepat kematian. Euthanasia pasif juga dapat berupa menghentikan perawatan pasien yang secara medis tidak dapat lagi disembuhkan namun memberikan alternatif perawatan lainnya.¹⁴ Misalnya seorang pasien penderita kanker stadium empat dan menurut diagnosis dokter ahli pasien tersebut tidak dapat lagi disembuhkan sehingga keluarga pasien memutuskan untuk menghentikan perawatan di rumah sakit dan memulangkan pasien ke rumah untuk dirawat oleh keluarga di sisa-sisa umurnya.

Euthanasia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Jika melirik pasal-pasal yang ada pada KUHP, maka tidak ditemukan adanya pasal secara gamblang mengatur tentang tindakan euthanasia. Namun terdapat pasal yang mengatur pelarangan pembunuhan secara umum, bisa dikatakan euthanasia juga termasuk di dalamnya, yaitu pada pasal 344 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata dan dengan sungguh-sungguh, di hukum penjara selama-lamanya 12 tahun.”

Pada pasal ini disebutkan permintaan membunuh harus dengan syarat yang nyata dan sungguh-sungguh. Jika syarat tersebut tidak ada maka akan berlaku aturan pembunuhan biasa, sebagaimana pasal 338 KUHP

Selain pasal 344 dan 338 KUHP, masih banyak pasal-pasal lain yang bisa dikaitkan dengan tindakan euthanasia, diantaranya sebagai berikut:

¹³ Oemar Seno Adji, *Pengembangan Hukum Pidana* (Jakarta: Erlangga, 1985), 78.

¹⁴ Arifin Rada, *Euthanasia dalam Perspektif Hukum Islam*.....113.

1. Pasal 304 KUHP: “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan, sedang ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan pada orang itu karena hukum yang berlaku atasnya atau karena menurut perjanjian, dihukum penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan”. Jika mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut dikenakan pidana penjara maksimal 9 tahun. Pasal ini sesuai dengan rumusan euthanasia pasif yang sering terjadi di Indonesia.
2. Pasal 340 KUHP: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan, dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun”.
3. Pasal 345 KUHP: “Barang siapa dengan sengaja menghasut orang lain untuk membunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberikan daya upaya kepadanya untuk itu, maka jika orang itu jadi membunuh diri, dihukum penjara selama-lamanya 4 bulan”.

Adanya pasal-pasal di atas menunjukkan bahwa perlunya waspada terhadap tindakan euthanasia, meskipun tidak ada pasal khusus yang secara langsung mengatur euthanasia, akan tetapi akibat dari tindakan secara sengaja tersebut dapat mengakhiri kehidupan seseorang, dan menghilangkan nyawa seseorang adalah hal yang dilarang.

Namun persoalan euthanasia kian menjadi rumit ketika dokter mempertanyakan apakah tindakannya termasuk kategori euthanasia yang menyebabkan hukuman pidana. Oleh karena itu perlunya membedakan euthanasia aktif dan euthanasia pasif. Secara umum yang diketahui dari euthanasia pasif ialah mencabut pengobatan atau alat bantu pernafasan, namun hal ini bisa saja termasuk perbuatan dilarang jika pencabutan alat bantu pernafasan tersebut dilakukan kepada pasien yang masih ada tanda-tanda kehidupan secara medis meskipun sedikit, sebab euthanasia pasif itu hanya berlaku kepada pasien yang sudah rusak atau mati organ otaknya. Sehingga apabila hal tersebut tetap dilakukan maka dokter atau tenaga medis yang melakukan pencabutan alat bantu tersebut dapat dipidanakan, dan bahkan tindakan ini sudah bisa dikategorikan ke dalam euthanasia aktif. Beda halnya jika tidak ada harapan lagi untuk sembuh sementara keluarga juga meminta agar pasien dipulangkan, maka dengan pertimbangan dokter pencabutan alat bantu diperbolehkan.

Definisi Dan Urgensi Kaidah Fikih

Kaidah merupakan kata serapan dari bahasa arab yaitu *qā'idah* yang bentuk jamaknya adalah kata *qawā'id*. Secara bahasa *qawā'id* adalah dasar, tiang atau pondasi, sebagaimana yang tertera pada al-Quran surah al-

Baqarah ayat 127 dan al-Nahl ayat 26. Sedangkan kata fikih berarti pemahaman yang dalam. Sehingga kata kaidah fikih ialah ialah pondasi, patokan, atau dasar dalam memahami (persoalan-persoalan yang masuk pada kategori fikih). Dapat juga diartikan sebagai generalisasi fikih yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam penetapan hukum yang masuk pada kategori kaidah tersebut.¹⁵

Dengan adanya kaidah-kaidah fikih dapat memudahkan ulama dalam memahami dan menetapkan hukum terhadap suatu persoalan. Wilayah persoalan-persoalan pada ranah hukum Islam sangatlah luas, sehingga dalam menghafalkan dan menentukan hukum tiap-tiap persoalan terhitung sulit bahkan bagi orang yang mempelajari hukum Islam itu sendiri. Oleh karenanya, kaidah-kaidah fikih dapat menjadi alternatif dalam proses istinbat hukum suatu persoalan fikih yang masuk dalam ruang lingkungannya. Tanpa memahami kaidah-kaidah fikih seseorang butuh untuk menghafalkan semua hukum-hukum fikih dengan berbagai macam cabang-cabangnya. Berbeda dengan orang yang memahami kaidah fikih, ia tidak perlu menghabiskan energi dan waktu yang banyak dalam menghafalkan hukum-hukum, sebab hukum hukum cabang tersebut telah tertampung dalam kaidah-kaidah fikih.

Kaidah-Kaidah Fikih Yang Relevan Dengan Euthanasia

Pada kasus euthanasia, ada dua mudarat yang dialami pasien, pertama: beban penderitaan yang dialami sebab penyakitnya, kedua: akibat yang ditimbulkan dari tindakan euthanasia baik aktif maupun pasif yaitu kematian. Beberapa kaidah fikih dengan topik mudarat yang dapat direlevansikan dengan kasus euthanasia diantaranya sebagai berikut:

الصَّرْرُ يُزَالُ

“Kemudaratan hendaknya dihilangkan”

Kaidah ini merupakan salah satu dari lima induk kaidah fikih, sebab kaidah ini sangat luas, meliputi segala aspek yang mendatangkan mudarat. Maksud dari kaidah ini ialah segala sesuatu yang di dalamnya ada mudarat maka sesuatu tersebut hendaknya dihilangkan. Dasar kaidah ini ialah firman Allah:

﴿وَأَنْفَعُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ ١٩٥

¹⁵ Duski Ibrahim, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*.....15.

“Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.

Pada tindakan euthanasia, penderitaan yang dialami pasien adalah sebuah mudarat yang mestinya dihilangkan, namun apakah cara menghilangkan mudarat tersebut harus dengan cara “membunuh” pasien. Oleh karena kaidah ini sangat luas, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, kaidah kaidah yang merupakan cabang kaidah al-dararu yuzāl dapat digunakan:

Kaidah pertama:

يَخْتَارُ أَهْوَنَ الشَّرِّينِ أَوْ أَحْفََّ الضَّرَرَيْنِ

“Memilih keburukan yang lebih rendah atau kemudharatan yang lebih ringan”

Kaidah ini sejalan dengan kaidah :

إِذَا تَعَارَصَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمَهَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحَقِّهِمَا

“Jika ada dua mudarat yang saling berlawanan, maka haruslah yang lebih berat mudaratnya dipelihara dengan cara melakukan mudarat yang lebih ringan di antara keduanya”

Ke dua kaidah fikih di atas menunjukkan bahwa ketika ada dua perbuatan yang kedua-duanya mengandung mudarat maka hendaklah memilih melakukan mudarat yang lebih ringan dan meninggalkan mudarat yang lebih besar. Mudarat pertama adalah tindakan euthanasia yang menyebabkan pasien tidak menderita lagi setelah kematiannya, dan mudarat kedua apabila ia tetap hidup ia akan menanggung penderitaan dengan jangka waktu yang tidak bisa ditentukan, dan akan sangat membahayakan jika penyakit yang dideritanya dapat menular ke orang lain.¹⁶ Dengan demikian, euthanasia dianggap sebagai mudarat yang lebih ringan dibanding jika membiarkan pasien tetap hidup dan merasakan penderitaan yang berkepanjangan. Maka dengan kedua kaidah ini mendukung tindakan euthanasia.

Kaidah kedua:

الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ

“Kemudaratan tidak boleh dibilangkan dengan kemudaratan”

¹⁶ Arifin Rada, Euthanasia dalam Perspektif Hukum Islam.....113.

Dari kaidah ini dapat dipahami kemudharatan berupa penderitaan yang dialami pasien tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan lain yaitu menghilangkan nyawa pasien. Maka kaidah ini seakan menunjukkan bahwa tindakan euthanasia tidak dibenarkan.

Kaidah ketiga:

الضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Kondisi darurat membolehkan hal-hal yang diharamkan”

Kaidah ini menunjukkan bahwa segala hal yang diharamkan, hukumnya berubah menjadi mubah jika berada pada kondisi darurat. Tindakan euthanasia yang secara tidak langsung serupa dengan membunuh dimana hukum membunuh jelas diharamkan bahkan masuk pada kategori dosa besar, yang menjadi persoalan apakah penderitaan yang dialami pasien masuk pada kategori darurat? Wabah Zuhaili dalam bukunya konsep darurat dalam hukum Islam telah membatasi makna kata darurat sebagai berikut¹⁷ :

1. Kondisi darurat tersebut sedang terjadi bukan yang akan terjadi, dalam arti ketakutan terhadap kebinasaan benar-benar nyata dengan adanya asumsi kuat dan keyakinan bahwa bahaya pasti ada. Bahaya yang dimaksud disini ialah ketika dapat menghilangkan diantara lima keniscayaan yang dipelihara oleh syariat yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, serta harta.
2. Kondisi darurat ketika seseorang tidak dapat memilih yang lain agar terhindar dari mudarat selain melanggar syariat tersebut.
3. Kondisi darurat jika mudarat yang dihadapinya memang sangat memaksa melakukan pelanggaran terhadap syariat.
4. Pelanggaran syariat yang dilakukan tidak melanggar prinsip pokok syariat.
5. Pada kondisi berobat, penggunaan obat yang mengandung zat yang diharamkan harus berdasarkan resep oleh dokter yang dapat dipercaya dari segi agama dan keilmuannya. Obat tersebut adalah solusi satu-satunya untuk kesembuhan pasien.

Dari batasan-batasan darurat yang telah disebutkan di atas, dapat dipahami bahwa dalam rangka menghilangkan penderitaan dengan cara “membunuh” pasien tidak masuk pada kategori darurat, sehingga berdasarkan kaidah ini tindakan euthanasia tidak diperbolehkan.

¹⁷ Wabah Al-Zuhaili, Konsep Darurat Dalam Hukum Islam Studi Banding Dengan Hukum Positif (Bekasi: Gaya Media Pratama, 2005), 73.

Kaidah keempat:

الضَّرُّ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Mudarat harus dicegah sebisa mungkin”

Mudarat berupa beban penderitaan yang dialami pasien haruslah dicegah sebisa mungkin, pencegahan disini berupa tindakan-tindakan medis yang berfungsi untuk mengurangi penderitaan bukan menghilangkan penderitaan dengan cara ‘membunuh’ pasien.

Kaidah kelima:

يُتَحَمَّلُ الضَّرُّ الْخَاصُّ لِذَفْعِ الضَّرْرِ الْعَامِ

“Menanggung mudarat yang bersifat khusus demi menghindari mudarat yang bersifat umum”

Maksud dari kaidah ini ialah suatu sikap atau tindakan, meski dalam kondisi penting dan mendesak, jika bersifat khusus, kondisi tersebut harus dihindari jika dapat mendatangkan mudarat yang lebih meluas. Kaidah ini jika diimplementasikan ke tindakan euthanasia dapat berlaku ketika pasien mengidap penyakit keras yang dapat menular ke orang lain dan belum di temukan obatnya, apabila tindakan euthanasia tidak segera dilakukan maka akan berdampak mudaratnya yang lebih luas, yaitu orang-orang sekitarnya akan tertular penyakit tersebut.

Kontradiksi Hukum Euthanasia

Dari kaidah-kaidah fikih yang telah diimplementasikan dalam menentukan hukum euthanasia, dapat dilihat adanya kontroversi pada hukum euthanasia. Sebelum jauh menjawab kontradiksi kaidah-kaidah tersebut, para tokoh tokoh Islam pun juga berselisih pendapat terhadap euthanasia terkhusus di Indonesia. Ada kelompok ulama yang menentang diantaranya Hasan Basri dengan dalil bahwa kehidupan dan kematian sepenuhnya adalah hak Allah, dan sedikitpun tidak ada hak bagi manusia. Sementara diantara tokoh Islam yang mendukung tindakan euthanasia adalah Ibrahim Hosen, menurutnya hukum euthanasia aktif maupun pasif adalah *jāiz* (boleh) terutama terhadap pasien yang tidak bisa lagi disembuhkan atau pasien dengan penyakit menular.

Terkait dua jenis euthanasia, tindakan euthanasia pasif dengan menghentikan pengobatan seperti melepaskan bantuan oksigen dari tubuh pasien yang disertai keyakinan dokter bahwa harapan untuk sembuh tidak ada lagi dan pengobatan yang diberikan sudah tidak berguna. Beranjak dari hukum berobat itu sendiri adalah sunnah, sebagai

mana hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari sahabat Anas bin Malik RA berbunyi:

“حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، وَأَبُو الطَّاهِرِ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»¹⁸»

“Telah menceritakan kepada kami Harun bin Ma’ruf dan Abu Tabir dan Ahmad bin Isa, mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Ibn Wabb, telah mengabarkan kepadaku ‘Amr dan dia Ibn al-Harits, dari Abd Rabbih bin Sa’id, dari Abi al-Zubair dari Jabir dari Rasulullah bahwasanya dia berkata “Sesungguhnya setiap kali Allah menciptakan penyakit, Dia ciptakan pula obatnya, maka berobatlah kalian”

Perintah dalam hadis ini bukanlah perintah yang bersifat tegas (wajib), melainkan perintah yang tidak tegas (sunnah). Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fikih

الأصل في الأمر الطلب

“Asalnya perintah itu menunjukkan tuntutan”

Selain itu hadis ini juga memiliki *qarinah* (indikasi) yang menunjukkan perintah berobat itu sunnah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas RA:

“حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عِمْرَانَ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: «قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: أَلَا أُرِيكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَ هَذِهِ الْمَرْأَةُ السَّوْدَاءُ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنِّي أُصْرَعُ، وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ، فَادْعُ اللَّهَ لِي، قَالَ: إِنْ شِئْتِ صَبْرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ، وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُعَاقِبِكَ. فَقَالَتْ: أَصْبِرُ، فَقَالَتْ: إِنِّي أَتَكَشَّفُ، فَادْعُ اللَّهَ أَنْ لَا أَتَكَشَّفَ، فَدَعَا لَهَا» حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ:

¹⁸ Imam Muslim, *Sahib Muslim*, Juz 4, Hadis ke 2204 (Beirut: Dār Iḥyā Al-Turāṣ, 1374H), 1729.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ: أَنَّهُ رَأَى أُمَّ زُفَرَ تِلْكَ امْرَأَةً طَوِيلَةً سَوْدَاءَ عَلَى سِئْرِ الْكَعْبَةِ¹⁹”

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Imran bin Abi Baker berkata: telah menceritakan kepada kami ‘Ata bin Abi Rabah berkata kepadaku Ibnu Abbas bahwa seorang perempuan hitam pernah datang kepada Nabi SAW lalu berkata, “Sesungguhnya aku terkena penyakit ayan (epilepsi) dan sering tersingkap auratku (saat kambuh). Berdoalah kepada Allah untuk kesembuhanku” Nabi SAW berkata, “Jika kamu mau, kamu bersabar dan akan mendapat surga. Jika tidak mau, aku akan berdoa kepada Allah agar Dia menyembuhkanmu.” Lalu dia berkata lagi, “Sesungguhnya auratku sering tersingkap (saat ayanku kambuh), maka berdoalah kepada Allah agar auratku tidak tersingkap.” Maka Nabi SAW lalu berdoa untuknya.”

Hadis ini tidak ditemukan perintah berobat, ini menunjukkan kebolehan tidak berobat, dengan kata lain perintah berobat di hadis sebelumnya adalah sunnah.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberian obat-obatan dan pemasangan alat bantu medis pada tubuh pasien adalah sunnah, oleh karena itu hukum euthanasia pasif boleh (*jaiẓ*). Dengan kata lain dokter tidak perlu bertanggung jawab dan tidak dikatakan berdosa apabila ia melepas alat-alat bantu dari tubuh pasien setelah matinya organ otak karena tindakan tersebut tidak diharamkan bagi dokter.²⁰

Adapun euthanasia aktif, karena tindakan memberikan obat atau suntik mati kepada pasien dilakukan dengan sengaja maka tindakan ini masuk dalam kategori (*al-qatlu al’amd*) pembunuhan disengaja, meski maksud dokter untuk menghilangkan penderitaan pasien dan atau atas permintaan keluarga atau pasien itu sendiri hukumnya tetap haram. Sebagaimana ayat yang sudah dipaparkan sebelumnya pada Qur’an Surah Al-An’am ayat 151:

“Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar.”²¹

Dijelaskan pula dalam Al-Qur’an Surat Al-Nisa ayat 93:

¹⁹ Imam Bukhari, “*Shahih Bukhari*” Cet I, Juz 7, Hadis ke5652 (Beirut: Dār Tuq Najāh, 1422H), 116.

²⁰ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994), 20.

²¹ Departmen Agama RI, *Syaamil Al-Qur’an Terjemah*...148.

“Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah (neraka) Jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, melaknatnya, dan menyediakan baginya azab yang sangat besar.”²²

Dalil lain yang menjadi acuan pelarangan tindakan euthanasia ialah kaidah ushul fikih: “Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan” yakni kemudharatan berupa penderitaan yang dialami pasien tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan lain yaitu menghilangkan nyawa pasien. Kemudian kaidah “Kondisi darurat membolehkan hal-hal yang diharamkan” juga menunjukkan pelarangan euthanasia sebab kemudharatan yang dialami pasien tidak termasuk pada kategori “darurat”. Begitupun kaidah “Mudarat harus dicegah sebisa mungkin” yakni pencegahan mudarat yang dialami pasien ialah dengan cara pengobatan bukan dengan cara mengakhiri hidup pasien.

Meskipun terdapat kaidah-kaidah fikih yang seakan membolehkan euthanasia yaitu kaidah “memilih mudarat yang lebih ringan” dan kaidah “Menanggung mudarat yang bersifat khusus demi menghindari mudarat yang bersifat umum”, perlu diketahui mudarat menghilangkan nyawa seseorang lebih berat dibanding mudarat penyakit pasien. Adapun jika mudarat lebih besar yang dimaksudkan adalah penyakit menular yang bisa membahayakan orang lain, maka hendaknya memilih alternatif lain selain tindakan euthanasia salah satunya dengan melakukan isolasi terhadap penderita penyakit menular tersebut.

Kesimpulan

Dengan mengimplementasikan kaidah-kaidah fikih dalam penentuan hukum euthanasia menunjukkan bahwa tindakan euthanasia merupakan hal yang dilarang dalam syariat Islam, terkhusus pada tindakan euthanasia aktif. Agama Islam menghendaki agar setiap manusia meyakini bahwa musibah yang ditimpanya, termasuk penyakit yang diderita sudah merupakan ketentuan dari Allah yang tidak bisa lepas darinya, termasuk juga di dalamnya penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tugas seorang dokter hanya berusaha menyembuhkan, bukan mempercepat kematian atau membunuh. Islam telah mengajarkan untuk senantiasa sabar dalam menghadapi setiap musibah. Oleh karena itu hendaknya euthanasia dihindari sebab persoalan kehidupan dan kematian adalah ketentuan Allah.

²² Departmen Agama RI, *Syaamil Al-Qur'an Terjemah*...93.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Oemar Seno. *Pengembangan Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga, 1985.
- Al-Asyqar, Umar Sulaiman. *Kiamat Sughra: Misteri Di Balik Kematian*. Solo: Intermedia, 2005.
- Al-Zuhaili, Wabah. *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam Studi Banding Dengan Hukum Positif*. Bekasi: Gaya Media Pratama, 2005.
- Anwar, Syamsul. *Studi Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: RM Books, 2007.
- Bukhari, Imam. *Shahih Bukhari*. Cet I, Jilid 7. Beirut: Daar Tuq Najah, 1422H.
- Departmen Agama RI, *Syaamil Al-Qur'an Terjemah Perkata*. Bandung: Sygma, 2007.
- Fakhrurrazi, dan Amira Luthfiyani “Hak Waris Pemohon Euthanasia Pasif Menurut Hukum Islam (Studi Tentang Maqosid Al-Syariah)”. *Samarah Jurnal hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, 2019.
- Ibrahim, Duski. *al-Qawa'id al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: Noerfikri, 2019.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Muslim, Imam. *Sahih Muslim*. Juz 4. Beirut: Dār Iḥyā Al-Turāṣ, 1374H.
- Notoatmodjo, Soekidjo. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Roneka Cipta, 2010.
- Pradjonggo, Tjandra Sridjaja. Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol. 1, No. 1, 2016.
- Prihastuti, Indrie. “Euthanasia dalam Pandangan Etika Secara Agama Islam, Medis dan Aspek Yudiris di Indonesia”. *Filsafat Indonesia*, Vol. 1, No. 2, (2018).
- Rada, Arifin. “Euthanasia dalam Perspektif Hukum Islam”. *Perspektif*, Vol.18, No.1.
- Soregar, Rospita Adelina. “Euthanasia Dan Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Hukum To-Ra*, Vol. 1, No. 3 Desember 2015.
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994.